

**TINDAK PIDANA PERTAMBAANGAN TANPA IZIN  
KHUSUSNYA BATU MANGAN**  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No 285/Pid.B/2012/PN. Sby)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh:

**CHANDRA NANDIWARDHANA**

NPM. 0771010119

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2013**



**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN KHUSUSNYA**  
**BATU MANGAN**  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No 285/Pid.B/2012/PN. Sby)

Disusun Oleh :

**CHANDRA NANDIWARDHANA**  
**0771010119**

Telah dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal : 20 Juni 2013

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1.

Subani, SH., MSi  
NIP. 19510504 198303 1 001

: (.....)

2.

Mas Anienda Tien F, SH., MH  
NPT. 3 7709 07 0223

: (.....)

3.

Yana Indawati, SH., Mkn  
NPT. 3 7901 07 0224

: (.....)

Mengetahui,  
Dekan

**HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM**  
NIP. 19620625 199103 1 001



HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN KHUSUSNYA  
BATU MANGAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No 285/Pid.B/2012/PN. Sby)

Disusun Oleh :

CHANDRA NANDIWARDHANA

0771010119

Telah dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal : 20 Juni 2013

Pembimbing

Tim Penguji,

1.

Yana Indawati, SH., Mkn  
NPT.3 7901 07 0224

Subani, SH., MSi  
NIP. 19510504 198303 1 001

2.

Mas Anienda Tien F, SH., MH  
NPT. 3 7709 07 0223

3.

Yana Indawati, SH., Mkn  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,  
Dekan

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 19620625 199103 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chandra Nandiwardhana  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bojonegoro/ 15 Januari 1989  
NPM : 0771010119  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Jalan Ketintang Selatan 1 No 1/ Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN KHUSUSNYA BATU MANGAN” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,  
Pembimbing

Surabaya, 20 Juni 2013  
Penulis

YANA INDAWATI, SH., MKn  
NPT. 3 7901 07 0224

CHANDRA NANDIWARDHANA  
NPM. 0771010119

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN KHUSUSNYA BATU MANGAN (Studi kasus putusan no. 285/Pid. B/2012/PN.Sby)”.

Penulisan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I di Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim. Dengan telah diselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
3. Bapak Drs. EC Gendut Sukarno, MS selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH, MSi selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Yana Indawati, SH, MKn selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.



7. Orang tua, kakak, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.

Dengan telah diselesaikannya skripsi ini, penulis berharap semoga penulisan skripsi yang akan dikerjakan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Surabaya, Juni 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.5.1 Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan .....	7
1.5.2 Sejarah Hukum Pertambangan di Indonesia .....	9
1.5.3 Tindak Pidana.....	16
1.5.4 Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin .....	21
1.5.5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) .....	32
1.6 Metode Penelitian	

1.6.1 Pendekatan Masalah .....	36
1.6.2 Sumber Data atau Bahan Hukum .....	37
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
1.6.4 Teknik Analisis Data .....	38
1.6.5 Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB II PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA</b>	
2.1 Izin Yang Harus Dipenuhi Pada Usaha Perambangan.....	42
2.2 Prosedur Pengajuan Izin Usaha Pertambangan.....	50
<b>BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KASUS PIDANA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 285/Pid.B/2012/PN. Sby</b>	
3.1 Gambaran Kasus Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.285/Pid.B/2012/PN.Sby .....	60
3.2 Analisa Kasus Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin No. 285/Pid.B/2012/PN. Sby.....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	69
4.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Chandra Nandiwardhana  
NPM : 071010119  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 15 Januari 1989  
Program Studi : Srata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN KHUSUSNYA  
BATU MANGAN

(Studi kasus putusan di pengadilan negeri surabaya No.  
285/Pid.B/2012/PN.Sby)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batu mangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri no 285/Pid.B/2012/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kasus no 285/Pid.B/2012/PN.Sby. Hakim menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa selain melihat dari hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa, juga melihat pertimbangan hakim yakni melihat posisi kasusnya, sikap terdakwa dalam persidangan, dan kembali kepada keyakinan hakim hukuman apakah yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa.

Kata kunci : tindak pidana, pertambangan tanpa izin

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan desakan ekonomi, dan tumbuh kembang komunitas, serta bertambahnya populasi masyarakat, perekonomian pun semakin ketat dalam persaingannya, tidak hanya di kota kota besar di Indonesia, namun juga merambah hingga sampai ke titik pedesaan, bahkan sampai ke pelosok di seluruh penjuru tanah air, hal inilah yang mendorong berbagai macam lapisan masyarakat untuk berfikir, bagaimana bisa bersaing dan berkompetisi untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan dari sinilah awal tercipta dan terbentuknya kreasi berfikir bagaimana menemukan ide, ide yang nantinya bisa digunakan mereka untuk hanya sekedar bertahan hidup, mulai dari sekedar berjualan makanan ala kadarnya, hingga muncul ide bagaimana cara untuk mengelola hasil bumi yang ada di tanah kelahiran mereka, sebagai wujud anugerah dari Tuhan yang sejatinya dikelola dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup umat manusia, salah satunya adalah hasil bumi atau yang biasa sekarang ini dikenal dengan usaha pertambangan.

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>. Pengambilan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk dapat dimanfaatkan, bahan-bahan tambang tersebut harus digali dari perut bumi, usaha untuk menggali bahan tambang ini kemudian disebut dengan usaha pertambangan. Usaha pertambangan membutuhkan tempat atau wilayah yang sangat luas. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia, dan daerah-daerah kontinental dari Kepulauan Indonesia

Untuk melakukan kegiatan eksplorasi dalam mengelola sumber daya alam tersebut, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, karena itu merupakan salah satu syarat atau faktor utama untuk mengelolanya, dalam hal ini biasanya justru penduduk asli yang notabene di daerahnya terdapat kandungan alam yang berlimpah, justru malah “dirampas” oleh pihak pihak asing, yang artinya dalam pengelolaannya tidak langsung ditangani oleh penduduk pribumi atau warga lokal yang mendiami wilayah tersebut, hal ini sungguh memprihatinkan, melihat kondisi sekarang sangat banyak wilayah wilayah di Indonesia ini yang mempunyai kekayaan alam berlimpah, sebut saja PT. FREEPORT di irian jaya , disana diyakini merupakan pertambangan emas terbesar di dunia, dan ironisnya meskipun terletak di kedaulatan Indonesia, pertambangan tersebut diambil alih dan dikelola secara penuh oleh pihak asing, dan yang lebih tragis lagi ,

---

<sup>1</sup> Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Padang, Thafa Media, 2012, Cetakan. 1, h. 4.

masyarakat sekitar pertambangan tersebut terlihat sangat rendah taraf kehidupannya sangat bertolak belakang dengan apa yang terkandung di tanah kelahiran mereka sendiri.

Dewasa ini sekitar tiga atau empat tahun kebelakang, Indonesia sedang ramai membicarakan tentang salah satu daerah yang kandungan alamnya yang berlimpah, terletak di kepulauan timur Indonesia tepatnya berbatasan dengan Negara yang baru berdiri yaitu Bumi Lorosa'e, atau yang lebih dikenal dengan nama Timor Leste, tepatnya di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT dahulu dilabeli sebagai daerah gersang, kering-kerontang, kurang pangan dan air (daerah serba kekurangan), ternyata menyimpan segudang potensi mineral yang menyilaukan mata, baik untuk kepentingan investasi dan kepentingan para penguasa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setelah diketahui NTT memiliki banyak potensi mineral, para pemimpin seakan kehilangan daya kreatif-inovatif dalam mengembangkan sumber-sumber penghidupan yang bersentuhan langsung dengan kenyataan hidup rakyat Timor dan NTT pada umumnya, seperti: pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Padahal, sebelum diketahui akan adanya potensi mineral seperti mangan, marmer, emas, minyak bumi, biji besi dan beberapa potensi mineral lainnya, hampir seluruh perhatian dikonsentrasikan pada sumber-sumber penghidupan rakyat tersebut. Ini terbukti bahwa sepanjang sejarah kehidupan masyarakat NTT disuplai oleh semua sumber penghidupan tersebut.



Di Provinsi ini, ternyata setelah banyak investor yang mendatangkan tim geologi khususnya, mereka menyatakan bahwa terdapat kandungan Batu Mangan sangat berlimpah, batu mangan ini adalah sebagai bahan baku perindustrian contohnya seperti bahan baku kaca, baterai, dan bahan bahan bermanfaat lainnya untuk hajat hidup masyarakat luas, dan dinyatakan pula batu mangan yang terdapat di NTT merupakan kandungan batu mangan yang terbaik di dunia, sebenarnya di Provinsi lain di Indonesia ini batu mangan tersebut dapat dijumpai di beberapa pulau, contohnya di Pulau Jawa tepatnya di Jember, atau di Sumatera tepatnya di Lampung, namun setelah diuji kandungannya, batu mangan yang terdapat di NTT, jauh lebih baik dan jauh lebih banyak kandungannya daripada yang terdapat di Provinsi Lain, Hal inilah yang mengundang daya tarik terhadap investor-investor asing untuk membangun dan mengeksplorasi hasil bumi tersebut, tidak hanya oleh investor asing, investor lokal pun dari berbagai penjuru nusantara berbondong bondong datang ke tanah Timor untuk turut serta mengeksplorasi kekayaan alam tersebut dengan harapan mendapatkan taraf hidup yang jauh lebih baik.

Banyaknya deposit mangan ini, mendorong para geolog berdatangan ke pulau Timor. Sejak tahun 2000-an, mangan mulai diperkenalkan para geolog kepada masyarakat di Pulau Timor. Bahwa di dalam perut Pulau Timor banyak terkandung mineral mangan yang sangat berharga. Informasi ini disambut gembira masyarakat di Pulau Timor dan seakan menjadi jawaban atas krisis pangan, ketika tidak ada pilihan lain dalam menghadapi

keterdesakan ekonomi saat itu. Kapasitas mereka umumnya sangat terbatas. Tanpa mengerti apa itu mangan dan dampak-dampaknya, secara berjemaat orang berubah menjadi penambang. Mayoritas masyarakat Timor yang sebelumnya adalah petani lahan kering serentak berubah profesi menjadi penambang mangan. Pergeseran profesi ini seakan membawa kegemilangan hidup melalui uang tunai yang diterima.

Namun seiring berjalannya waktu, dengan keterbatasan sumber daya manusia dan rumitnya peraturan-peraturan di Indonesia, menyebabkan banyaknya investor menyerah dengan keadaan tersebut, ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan baru yang terkadang berbeda antar daerah membuat para investor seakan mati langkah dalam setiap langkah yang ditempuh, bahkan tidak sedikit pengusaha yang menjadi korban atas perbedaan kebijakan-prosedur tersebut, yang mana digambarkan ketika para pengusaha mengirim barang ke luar negeri, pada saat hasil bumi tersebut transit di kota lain, sebut saja dari pelabuhan Kupang NTT, menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, para pengusaha tersebut dikatakan mati langkah, sebab para pihak yang berwajib di bagian pelabuhan menyatakan bahwa barang tersebut illegal dengan alasan ketidaklengkapannya dokumen yang dibawa, hal ini tentunya membuat para pengusaha tambang tersebut makin gusar dan bingung, mengingat pada saat keberangkatan barang di kota awal yaitu pelabuhan NTT, barang tersebut diklaim sudah atau telah lengkap segala kepengurusan dokumennya, yang notabene di verifikasi dan disahkan oleh Bupati dan Gubernur setempat. Bagaikan hidup segan mati tak mau, para pengusaha

tersebut pun rela menempuh jalur hukum yang telah ditetapkan oleh para penegak hukum di kota ke-dua yaitu di kota Surabaya tepatnya di pelabuhan Tanjung Perak. Hal ini sungguh menyengsarakan mengingat hasil tambang tersebut melibatkan masyarakat banyak dan merupakan hajat hidup masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul “TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN KHUSUSNYA BATU MANGAN” dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 285/Pid.B/2012/PN.Sby.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan izin usaha pertambangan di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku usaha pertambangan tanpa izin dalam kasus No.285/Pid.B/2012/PN.Sby ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S-1), sesuai dengan jurusan dan keilmuan yang ditekuni, serta untuk melatih rasa kepekaan terhadap masalah-masalah hukum di lingkungan sekitarnya, dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat, dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan profesionalitasnya.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan pengalaman berpikir ilmiah secara komprehensif terkait bentuk pengaturan izin usaha pertambangan di Indonesia.
2. Melatih menuangkan hasil dan kajian pemikiran dalam bentuk karya ilmiah penelitian tentang penerapan asas kesalahan terhadap pelaku tindak pidana illegal mining dalam studi kasus putusan pengadilan negeri No285/Pid.B/2012/PN.Sby

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana
- b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail, mendalam dan jelas.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal mining
- b. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining.

#### 1.5 KAJIAN PUSTAKA

##### 1.5.1 Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu mining law. Hukum pertambangan adalah :

“hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.

Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam Blacklaw Dictionary. Mining law adalah :

“The act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule” (Blacklaw Dictionary, 1982: 847). Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi (mining right shall be regarded as a prospecting right and an exploitation right) (Lihat Article 11 Japanese Mining

Law, No. 289, 1950 Latest Amendment In 1962). Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada Negara. Oleh karena itu, kedua definisi di atas perlu disempurnakan yang diartikan dengan hukum pertambangan adalah :

“keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”<sup>2</sup>.

Dari uraian diatas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengusaha bahan galian<sup>3</sup>.

### 1.5.2 Sejarah Hukum Pertambangan di Indonesia

#### A. Pengaturan Pertambangan Zaman Kolonial (Indische Mijnwet 1899 1945)

Kehadiran pemerintah kolonial Belanda, mengakibatkan terbitnya hukum formal untuk wilayah nusantara. Aturan formal yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Belanda disebut Indische Mijnwet 1899. Kegiatan dari para pemegang modal Eropa

---

<sup>2</sup> H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan. 1, h. 7-8.

<sup>3</sup> Ibid, h. 9.

yang mengarah pada penguasaan sumber daya mineral di Indonesia (pada masa Indische Mijnwet diterbitkan) baru berlangsung setelah sepuluh tahun kemudian, boleh jadi hal ini setelah diterbitkannya pula Mijnnordonantie (Ordonasi Pertambangan) pada Tahun 1907 dan 1918<sup>4</sup>.

Pada masa pendudukan Jepang, usaha-usaha pertambangan yang ditinggalkan oleh Belanda dilanjutkan oleh Jepang untuk melancarkan mesin perangnya. Usaha pertambangan yang dilakukan oleh Jepang dimasa pendudukan ini hanya berdasarkan perhitungan ekonomi perang tanpa suatu dasar kebijakan atau peraturan perusahaan yang jelas. Karenanya pada periode ini terjadi kemerosotan hasil produksi tambang<sup>5</sup>.

#### B. Pengaturan Pertambangan di Awal Kemerdekaan (1945-1960)

Selama masa pergolakan atau perang kemerdekaan antara tahun 1946 sampai tahun 1950, usaha-usaha pertambangan tertentu di Indonesia praktis terbengkalai. Pada kurun waktu perang kemerdekaan 1945-1949 ini produksi bahan-bahan tambang tertentu seperti emas, perak dan aspal alam tidak memperlihatkan peningkatan sama sekali. Sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, peraturan-peraturan tentang usaha di bidang pertambangan yang ada pada saat itu dinyatakan tetap berlaku, termasuk

---

<sup>4</sup> Otong Rosadi, Op.cit, h. 28.

<sup>5</sup> Ibid, h. 32.

didalamnya antara lain Indische Mijnwet yang berlaku sampai tahun 1960<sup>6</sup>.

### C. Pengaturan Pertambangan Berdasar Perpu No 37 Tahun 1960

Terdapat perkembangan menarik di masa ini, ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang yang kemudian menjadi Undang-undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan. Undang-undang ini mengakhiri berlakunya Indische Mijnwet 1899 yang tidak selaras dengan cita-cita kepentingan nasional. Lalu Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang kemudian menjadi Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, mengizinkan kepada pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan bidang eksploitasi pertambangan berdasarkan pola production sharing contrac, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1963. Pola bagi hasil ini pada dasarnya tidak lain berupa peminjaman modal dari pihak asing yang akan dibayar kembali dengan hasil produksi. Namun

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 33-34.



pola ini, pada saat itu belum berhasil menarik minat swasta asing sebagaimana yang diharapkan<sup>7</sup>.

D. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Kembali kepada sejarah pengaturan dan usaha pertambangan di Indonesia. Setelah adanya amanah dari Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 ini, maka lahirlah seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang ekonomian dan keuangan. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Kedua Undang-undang ini menempatkan posisi modal swasta (asing) mempunyai kesempatan besar untuk berkiprah<sup>8</sup>.

Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang diundangkan pada Tahun 1967 bersama-sama dengan UU tentang Penanaman Modal Asing dan UU tentang Kehutanan merupakan instrumen hukum yang disiapkan untuk memfasilitasi penanaman modal asing di sektor ini. Hal ini berhubungan dengan upaya Pemerintah untuk mendapat investasi asing untuk memulihkan perekonomian pada saat itu. Karenanya UU No. 11 Tahun 1967 disusun dalam waktu yang

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 38-39.

<sup>8</sup> Ibid, h. 40.

relatif singkat dan tidak menimbulkan banyak perdebatan baik di dalam Sidang maupun di masyarakat pada saat itu<sup>9</sup>.

Pada perkembangannya kemudian Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pertambangan ini dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangannya. Situasi sekarang dan tantangan masa depan. Juga karena lingkungan strategis baik nasional maupun internasional yang sudah berubah. Untuk itulah maka diperlukan hadirnya pengaturan pertambangan baru<sup>10</sup>.

#### E. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ini diundangkan pada 12 Januari 2009, Terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab. Dalam konsideran menimbangannya dikemukakan alasan atau dasar-dasar pertimbangan mengapa undang-undang lahir. Pertama, karena mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 53.

<sup>10</sup> Ibid, h. 54.

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dan alasan ketiga, karena mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan<sup>11</sup>.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009, mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Mineral dan batubara sebagai sumberdaya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendaayagunaanya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha.

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 55.

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 57.

### 1.5.3 Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau kadang-kadang oleh ahli hukum pidana menyebut istilah delik atau perbuatan criminal yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, di Inggris dan Amerika dinamakan criminal act dan kadang juga dipakai istilah dalam latin disebut delictum. Istilah inilah yang diterjemahkan oleh ahli hukum dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana dan tindak pidana.

E. Utrecht menyatakan bahwa tindak pidana adalah peristiwa hukum (rechtfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Menurutnya, peristiwa itu meliputi suatu perbuatan atau karena kelalaian maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Tindak pidana (peristiwa pidana) adalah kelakuan manusia (menselijke gedraging) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman<sup>13</sup>.

Andi Zainal Abidin Farid memberikan dua macam definisi tentang strafbaar feit atau tindak pidana, yakni yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Dari segi teoritis yang dimaksud adalah pelanggaran norma (kaedah, tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, harus diberi pidana

---

<sup>13</sup> E. Utrecht, Hukum Pidana I, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1998, h. 251

untuk dapat mempertahankan tata hukum dalam menyelamatkan kesejahteraan umum<sup>14</sup>.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Unsur formal meliputi :

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang

---

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 225

tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

b. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan<sup>15</sup>.

Menurut PAF Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan kedalam unsur subjektif dan unsur objektif<sup>16</sup>.

#### a. Unsur Subjektif

Unsur-Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk dengan kedalamannya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati. Unsur-Unsur tersebut meliputi:

1. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa). Kesengajaan terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338) dan ketidaksengajaan terdapat di dalam

---

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya, PT Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1996, h. 13

<sup>16</sup> PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997, h. 193



perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain

2. Maksud (voornemen) pada suatu percobaan (poging) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud (oogmerk), seperti yang terdapat pada kejahatan-kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain;
4. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), seperti yang terdapat dalam kejahatan membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP);
5. Perasaan takut (vress), seperti yang terdapat dalam tindak pidana sesuai rumusan Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid);
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KHUP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* selalu harus dianggap disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk UU telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Dewasa ini hukum kita telah menganut apa yang disebut ‘paham materiele *wederrechtelijkheid*’. Menurut paham ini walaupun suatu tindakan itu telah memenuhi semua unsur delik dan walaupun unsur *wederrechtelijkheid* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijkheid* bilamana hakim menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijkheid* dari tindakan tersebut baik berdasarkan suatu ketentuan maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis<sup>17</sup>.

#### 1.5.4 Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Dalam kamus bahasa Indonesia pertambangan adalah “urusan tambang menambang” yang berkata dasar tambang, yang berarti “lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi”<sup>18</sup>. Tanpa, memiliki arti “tidak dengan”<sup>19</sup>. Sedangkan izin adalah “sikap atau pernyataan meluluskan/mengabulkan dan tidak melarang”<sup>20</sup>. Secara

---

<sup>17</sup> Ibid, h. 195.

<sup>18</sup> Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, PT Agung Media Mulia, h. 570.

<sup>19</sup> Ibid, h. 573.

<sup>20</sup> Ibid, h. 261.

keseluruhan dapat diartikan urusan terkait kegiatan pengambilan hasil dari dalam bumi yang dilakukan dengan tidak mendapatkan pernyataan terkait untuk meluluskan/memperbolehkan hal tersebut dilakukan.

Pengertian Pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2009, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun

2009 tentang Pertambangan<sup>21</sup> yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

#### A. Macam-Macam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana Illegal Mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut<sup>22</sup> :

##### 1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang

---

<sup>31</sup> Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Cetakan. 1, h. 248.

<sup>22</sup> Ibid, h. 248.

Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00<sup>23</sup>.

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 249.

kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00<sup>24</sup>.

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

---

<sup>24</sup> Ibid.

Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Pelanggaranya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP Eksploitasi<sup>25</sup>.

#### 5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki

---

<sup>25</sup> Ibid, h. 250.

izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai kemasyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerja sama antara aparat Kementrian Pertambangan, Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian<sup>26</sup>.

#### 6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain.

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 251.



Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 UU No. 32 Tahun 2009, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00”.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis risiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya risiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang<sup>27</sup>.

#### 7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan

---

<sup>27</sup> Ibid.

dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya<sup>28</sup>.

#### 8. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009. Meskipun demikian dalam undang-

---

<sup>28</sup> Ibid, h. 252.

undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu dalam UU No. 4 Tahun 2009 pelaku usaha di bidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Kemudian dalam PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Memperhatikan ketentuan badan hukum dalam UU No. 4 Tahun 2009 tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta berupa perseroan terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), BUMN, dan BUMD. Oleh karena UU No. 4 Tahun 2009 sebagai *lex spesialis* maka perusahaan pertambangan yang berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dan akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi, tampaknya tidak termasuk dalam pengertian badan hukum dalam UU No. 4 Tahun 2009. Jika koperasi melakukan

tindak pidana di bidang pertambangan yang dapat dituntut hanyalah orang perorangan yang ada dalam koperasi sedangkan koperasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana.

Kekurangan yang ada dalam UU No. 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain yaitu UU Penerbangan, UU Perikanan, UU Narkotika. Ole karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum maka apabila hal itu diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 semua perusahaan yang didirikan minimal dua orang dapat menjadi pelaku tindak pidana dibidang perbankan apabila melanggar undang-undang yang bersangkutan.

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Di samping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 252-254

## 9. Pidana tambahan

Dalam hukum pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok.

Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum<sup>30</sup>.

### 1.5.5 Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Prinsip pemberian IUP yang diatur di dalam UU No.4 Tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batu bara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dimungkinkan. Hal itu dapat terjadi apabila orang yang sudah diberikan IUP, pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain didalam WIUP yang dikelolanya. Pemegang

---

<sup>30</sup> Ibid.

IUP yang bersangkutan dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya.

Apabila pemegang IUP bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan, maka prosesnya tidak secara serta merta, di mana yang bersangkutan dapat langsung mengusahakannya. Akan tetapi pemegang IUP wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang (menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya).

Dapat pula sebaliknya pemegang IUP menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Meskipun pemegang IUP tersebut tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, namun yang bersangkutan berkewajiban menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Kewajiban tersebut secara hukum melekat kepada penemunya karena sekaligus sebagai pengelola tambang di WIUP, dan baru berakhir kewajibannya setelah habis masa IUP-nya<sup>31</sup>. Pada pelaksanaannya IUP ini dibagi 2 tahap yaitu:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

---

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Op.cit*, h. 23.

– IUP Eksplorasi

IUP Eksplorasi merupakan pemberian izin tahap pertama, dan kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Kegunaan IUP Eksplorasi dibedakan untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP Eksplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun. Sedangkan untuk IUP Eksplorasi pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu antara lain seperti batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia, dapat diberikan izin tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 tahun. Kemudian IUP Eksplorasi untuk kepentingan pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

Adapun IUP Eksplorasi untuk kepentingan pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun. Selanjutnya jika di dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral atau batu bara dari yang tergali, maka yang bersangkutan diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemberi IUP. Hasil tambang yang didapatkan itu statusnya adalah dikuasai oleh negara. Jadi apabila pemegang IUP Eksplorasi berkeinginan menjual mineral atau batu bara tersebut, maka prosedurnya wajib mengajukan izin

sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Sehubungan dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil tambang yang tergali itu, maka pemegang izin sementara tersebut diwajibkan untuk membayar iuran produksi kepada negara yang secara tidak langsung merupakan pembagian keuntungan<sup>32</sup>.

– IUP Operasi Produksi

IUP Operasi Produksi sebagai pemberian izin sesuai IUP Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin undang-undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batu bara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun. Sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam IUP Operasi Produksinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 24.



Kemudian IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun. Sedangkan IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

Selanjutnya mengenai IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun<sup>33</sup>.

## 1.6 METODE PENELITIAN

### 1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian yang penulis susun ini dibuat dengan menggunakan Yuridis Normatif, Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>34</sup> Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan. 2, h. 118.

Dalam penelitian Yuridis Normatif terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui, tahapan tersebut adalah:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
3. Pembentukan standar-standar hukum
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum

#### 1.6.2 Sumber data atau Bahan Hukum

Untuk mendukung penelitian ini digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dalam tata hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan, dalam hal ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUPH)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara
5. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan penunjang berupa literatur-literatur, surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah, pendapat pakar hukum serta sumber informasi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi.

#### b. Studi Lapangan

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat obyek penelitian, yakni di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

### 1.6.4 Teknik Analisis Data

Data disimpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh.

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pengolahan tersebut dapat menggunakan metode induksi atau metode deduksi. Penalaran deduksi berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini (self evident) dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus. Pada penalaran induksi berpangkal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan empiris dan berakhir pada suatu kesimpulan pengetahuan baru yang bersifat umum. Kedua penalaran tersebut -untuk mencari pengetahuan ilmiah- tidak berdiri terpisah, tetapi keduanya saling mengisi<sup>35</sup>. Sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan dekritif analisis.

Pengolahan atau penganalisaan bahan pada penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran memiliki karakter Hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti<sup>36</sup>.

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Agar sistematis dan mudah dipahami, skripsi ini terbagi dalam empat Bab dan masing-masing Bab terdiri dari beberapa sub Bab. Bab terdahulu merupakan pengantar dari Bab-Bab selanjutnya dan

---

<sup>35</sup> Ibid, h.4.

<sup>36</sup> Ibid, h.163

demikian seterusnya sehingga penelitian ini akan tersusun dalam satu kesatuan yang utuh.

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang akan memberikan landasan terhadap pembahasan dalam Bab II dan Bab III. Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Metodologi Penelitian untuk memperjelas penggambaran tema skripsi yang akan dibahas secara keseluruhan. Selain itu pada Bab ini, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai Deskripsi Keadaan dan Gejala Permasalahan dengan memberikan gambaran mengenai dimensi Permasalahan yang muncul akan dirumuskan suatu hal yang menjadi Pokok Permasalahan.

Bab II merupakan uraian jawaban dari rumusan permasalahan yang pertama, yaitu terkait bentuk pengaturan izin usaha pertambangan di Indonesia. Pada Bab II ini terdiri dari dua sub bab, dengan sub bab pertama yang berisi tentang izin-izin dalam usaha pertambangan, dan sub bab kedua berisi tentang prosedur pengajuan izin usaha pertambangan.

Bab III merupakan uraian jawaban dari rumusan permasalahan kedua yang berkaitan dengan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri no. 285/Pid.B/2012/PN.Sby. Pada Bab III ini terdiri dari dua sub bab, dengan sub bab pertama yang berisi

tentang gambaran kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan putusan pengadilan negeri surabaya no. 285/Pid.B/2012/PN.Sby, dan sub bab yang kedua berisi tentang analisa kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin berdasarkan putusan pengadilan negeri surabaya no. 285/Pid.B/2012/PN.Sby.

Analisa terhadap permasalahan yang kedua tetap harus menggunakan rujukan yang sudah ditulis dalam kerangka teori. Pembahasan harus disesuaikan dengan penulisan, jadi apa yang akan dibahas akan lebih jelas dan terarah.

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran, Kesimpulan harus jelas dan sesuai dengan permasalahannya. Kesimpulan tidak perlu terlalu banyak, yang penting tidak menyimpang dari permasalahannya, dan dalam kesimpulan sebisa mungkin dihindari penulisan angka-angka. Sedangkan saran dapat berupa anjuran yang meliputi aspek operasional, kebijaksanaan atau konsepsional sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

### 3.6. Jadwal Kegiatan

No	Jadwal Penelitian Minggu Ke -	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pendaftaran proposal		■																							
2	Pengajuan Judul			■																						
3	Acc Judul						■																			
4	Bimbingan Proposal												■	■	■	■										
5	Observasi Lokasi Penelitian										■	■	■	■												
6	Pengumpulan Data												■	■	■	■										
7	Pengolahan Data														■	■										





## BAB II

### Unsur-Unsur Pidana Illegal Mining Pertanggungjawaban Illegal Mining

## BAB III

### Law Enforcement

dll